

ABSTRAK

Pembiayaan dengan prinsip murabahah adalah yang paling banyak diminati oleh nasabah. Sebagai pembiayaan yang paling diminati murabahah juga menjadi pembiayaan yang paling beresiko untuk bermasalah. Faktor yang menyebabkan terjadi pembiayaan murabahah bermasalah adalah keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.

Tujuan dari Skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu menurut fatwa Dewan Syariah serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu pada Bank Syariah BRI Surabaya. Nasabah tersebut masih beritikad baik dalam proses penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah dikarenakan nasabah tersebut yang ingin membayar tagihannya namun dia tidak mampu untuk membayarnya. Peneliti melakukan pendekatan melalui “*statue approach*” dan “*conceptual approach*”. Disamping itu peneliti juga melakukan wawancara langsung pada *legal officer* BRI Syariah Cabang Gubeng Surabaya untuk mengetahui tindakan yang dilakukan dalam menghadapi adanya pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penyelesaian pembiayaan murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar berdasarkan Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 47/DSN-MUI/II/2005, dapat dilakukan apabila bank syariah sebelumnya telah melakukan upaya penyelamatan dengan cara melakukan Restrukturisasi dengan didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pada dasarnya prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat nasabah yang tidak mampu membayar pada BRI Syariah Cabang Gubeng Surabaya sama dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada umumnya, walaupun masih ditemui beberapa kesenjangan antara kebijakan dari bank dan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang ada.

Sejalan dengan itu Dewan Pengawas Syariah harus lebih kritis dalam mengawasi operasional suatu Lembaga Keuangan Syariah dan terhadap upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* oleh seorang nasabah yang tidak mampu membayar, seharusnya bank Syariah memperlakukan semua nasabah dengan adil dengan melihat kebutuhan dan kondisi nasabahnya pada saat terjadi pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah Bermasalah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Hukum Perbankan Syariah